



**P U T U S A N**

**Nomor : 62 /PID/2016/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DONI MARSAL Alias DONI Bin MARJANA**  
Tempat Lahir : Singkawang;  
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 15 Januari 1993;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Jalan U. Dahlan M. Suka Gang Idi M. Saleh  
Rt.02 / Rw.01 Kelurahan Sekip Lama  
Kecamatan Singkawang Tengah Kota  
Singkawang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD Kelas 5 ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah  
Penangkapan tanggal 15 Januari 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang sejak tanggal 05 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 27 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan 26 Juni 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan 7 Juli 2016;

**Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ,  
sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan 5 September 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama :  
**AGUS Rianto, S.H**, Advokat dan Penasihat Hukum yang  
beralamat di Kantor Advokat Agus Riyanto, S.H., dan Rekan  
dengan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2016 ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 6 Juni 2016 Nomor ; 53/Pid.B/2016/PN Skw dalam perkara tersebut diatas ;
- II. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 62/PID/2016/PT PTK tanggal 24 Juni 2016, tentang Penetapan/ Penunjukan Majelis Hakim ;
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2015 Nomor : REG. PERKARA PDM-25/I/SKW/03/2016, Terdakwa telah didakwa dengan surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut ;

### **PERTAMA**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa DONI MARSAL Alias DONI Bin MARJANA pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jalan U. Dahlan M. Suka Gang Idi M. Saleh Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib dini hari Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anak dari korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM sedang bersama temannya Sdr. ANGGA, dimana pada saat itu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO mengatakan kepada Sdr. ANGGA kalau dia ingin mengkonsumsi ekstasi namun tidak tahu dari siapa mendapatkannya, mengetahui keinginan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO tersebut kemudian Sdr. ANGGA menghubungi Terdakwa DONI MARSAL melalui Handphone ;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa DONI MARSAL datang menemui Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan Sdr. ANGGA, pada saat itu Sdr. ANGGA menyerahkan uang kepada Terdakwa DONI MARSAL dimana uang tersebut adalah uang Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk membeli ekstasi setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa DONI MARSAL langsung pergi, setelah ditunggu sekian lama Terdakwa DONI MARSAL tidak kunjung datang membawa pesanan ekstasi tersebut dan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan Sdr. ANGGA berusaha mencari Terdakwa DONI MARSAL serta menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa DONI MARSAL sehingga kemudian Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pulang ke rumahnya;

Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa DONI MARSAL menelpon Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan mengatakan "kau kesini, aku mau mengembalikan duitmu" lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menjawab "udahlah mungkin kau perlu" kemudian Terdakwa mengatakan "Mun kau ndak mau ngambil duitmu, besok-besok kau aku utangkan" lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menjawab "ketemuan dimana?" lalu Terdakwa menjawab "di rumah mami di kampung jawa", selanjutnya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pergi ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa dimana awalnya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pergi dengan berjalan kaki namun kemudian datang Sdr. HERMANSYAH yang kemudian mengantarkan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa pada saat dalam perjalanan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO yang berboncengan dengan Sdr. HERMANSYAH bertemu dengan Terdakwa DONI MARSAL dan saat itu Sdri. MUTIARA Alias

**Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIA Alias TIO meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uangnya namun Terdakwa tidak memberikan uang dan mengajak Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk pindah ke sepeda motor Terdakwa dan pergi ke rumah Sdri. MAMI namun Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menolak dan tetap berboncengan dengan Sdr. HERMANSYAH menuju ke rumah Sdri. MAMI diikuti oleh Terdakwa DONI MARSAL ;

Bahwa sesampainya di rumah Sdri. MAMI tersebut kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau uang milik Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO masih ada namun Terdakwa tidak mau menyerahkannya kemudian datang Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI selaku pemilik rumah berusaha meleraikan pertengkaran tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO namun tidak didengar oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke sepeda motornya dan kemudian kembali sambil membawa 1 (satu) bilah pisau dan Terdakwa berusaha menusuk Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO melihat hal tersebut Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO berusaha melawan dengan menahan pisau dengan menggunakan tangan kiri lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menghantamkan siku tangan kanannya ke arah perut Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian melepaskan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan arena situasi semakin ramai kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO sambil berkata "ku utangkan kau, isok-isok kau pasti dapat, kau turunkan semua anak buahmu di terminal kalau dak kau sakit TIA, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI menyuruh Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk memberitahukan orang tuanya yaitu korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, dengan menggunakan Handphone milik Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO selanjutnya Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI memberitahukan kepada korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM agar menjemput anaknya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO, kemudian sekitar pukul 13.30 Wib korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM datang dan melihat kondisi Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO di rumah Sdri.



DINA HAIRI Alias MAMI dimana saat itu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO mengalami luka gores, selain korban pada saat itu datang juga beberapa teman korban yaitu Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG Bin MAHNI, Sdr. SUKARNO Alias NANO Bin LAMAJI, Sdr. BURHAN Alias PAK USU Bin HASIM dan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias ATENG, selanjutnya korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM meminta Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO agar tetap tinggal di rumah Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI, setelah itu korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM pergi bersama dengan beberapa teman korban ;

Bahwa kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG, Sdr. BURHAN dan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias ATENG pergi mencari Terdakwa DONI MARSAL ke Gang Idi M. Soleh, pada saat itu Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG masuk ke dalam gang untuk mencari Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian ketika Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG, Sdr. BURHAN dan Sdr. ATENG masih berada di dalam gang di depan sebuah warung kemudian datang Terdakwa menghampiri Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG sambil bertanya "Cari siapa bang" kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG menjawab "Cari Doni" lalu Terdakwa menjawab "Saya Doni" kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG berkata "Ada permasalahan apa dengan Sdri. TIA sehingga mau main tikam-tikam, kalau memang ada hutang tolong dibayar" kemudian Terdakwa menjawab "Ada uangnya dan suruh Tia datang kesini" ;

Bahwa tidak lama kemudian datang korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM bersama dengan Sdr. SUKARNO Alias NANO Bin LAMAJI berboncengan dengan sepeda motor, kemudian korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM yang masih duduk di atas sepeda motor bertanya kepada Terdakwa "Ada maksud apa mau menikam anak Sdr. SUMARDI Alias Pak ITAM , kalau memang ada hutang tolong dibayar" lalu Terdakwa menjawab "Ada uangnya" kemudian korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM berkata kepada teman-teman korban "Bawa jak", kemudian pada saat teman-teman korban mendekat, Terdakwa langsung berdiri sambil tangan kiri Terdakwa menarik pisau yang diselipkan di pinggang di balik baju Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Sdr. SUKARNO Alias NANO langsung menangkap tangan kiri Terdakwa, Sdr. ATENG memegang tangan kanan Terdakwa, Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY HARYANTO Alias BAGONG memegang bagian kepala Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan merontak-rontak pada saat itu Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM turun dari sepeda motor dan berusaha membantu namun kemudian tangan kiri Terdakwa yang memegang pisau langsung menusuk ke arah bagian paha kiri Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, melihat hal tersebut kemudian Sdr. SUKARNO Alias NANO langsung mendorong Terdakwa sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri lagi dan langsung berlari masuk ke dalam Gang. Idi M. Saleh sedangkan Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM yang saat itu terluka berusaha mengejar Terdakwa namun karena lukanya banyak mengeluarkan darah kemudian korban langsung terjatuh dan pingsan di jalan, seketika itu juga teman-teman korban berusaha menolong korban, tiba-tiba saat itu Terdakwa kembali lagi sambil membawa sebilah parang panjang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa masih memegang pisau sambil berkata Mundur-mundur, kaki Pak Itam Berdarah, Bawa ke Rumah Sakit” selanjutnya Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM dilarikan ke Rumah Sakit DKT Singkawang untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian anggota Kepolisian menangkap Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DONI MARSAL tersebut Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM meninggal dunia di Rumah Sakit DKT Tk.IV Singkawang dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VET/01/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. ELSA WIDYA APRILIA Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit DKT Tk.IV Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari Pemeriksaan Luar ditemukan :

1. Korban datang ke Rumah Sakit Tk.IV 12.07.01 Singkawang pada tanggal 15 Januari 2016 jam 16.20 Wib ;
2. Korban mengalami :
  - Ditemukan luka tusuk benda tajam pada selangkangan/lipatan paha kiri bagian dalam. Dengan panjang luka 2 cm dan kedalaman luka 8,5 cm

KESIMPULAN :

**Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari hasil pemeriksaan pasien dinyatakan meninggal dunia di hadapan Dokter Jaga, Perawat Jaga dan keluarga korban karena syok kehilangan darah akibat robekan pembuluh darah besar/arteri femoralis yang disebabkan oleh luka tusuk di paha kiri. ;

Perbuatan Terdakwa DONI MARSAL Alias DONI Bin MARJANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. ;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa DONI MARSAL Alias DONI Bin MARJANA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair tersebut diatas, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib dini hari Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO yang merupakan anak dari korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM sedang bersama temannya Sdr. ANGGA, dimana pada saat itu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO mengatakan kepada Sdr. ANGGA kalau dia ingin mengkonsumsi ekstasi namun tidak tahu dari siapa mendapatkannya, mengetahui keinginan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO tersebut kemudian Sdr. ANGGA menghubungi Terdakwa DONI MARSAL melalui Handphone ;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa DONI MARSAL datang menemui Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan Sdr. ANGGA, pada saat itu Sdr. ANGGA menyerahkan uang kepada Terdakwa DONI MARSAL dimana uang tersebut adalah uang Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk membeli ekstasi setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa DONI MARSAL langsung pergi, setelah ditunggu sekian lama Terdakwa DONI MARSAL tidak kunjung datang membawa pesanan ekstasi tersebut dan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan Sdr. ANGGA berusaha mencari Terdakwa DONI MARSAL serta menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa DONI MARSAL sehingga kemudian Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pulang ke rumahnya ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa DONI MARSAL menelpon Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan

**Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “kau kesini, aku mau mengembalikan duitmu” lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menjawab “udahlah mungkin kau perlu” kemudian Terdakwa mengatakan “Mun kau ndak mau ngambil duitmu, besok-besok kau aku utangkan” lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menjawab “ketemuan dimana?” lalu Terdakwa menjawab “di rumah mami di kampung jawa”, selanjutnya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pergi ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa dimana awalnya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pergi dengan berjalan kaki namun kemudian datang Sdr. HERMANSYAH yang kemudian mengantarkan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa pada saat dalam perjalanan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO yang berboncengan dengan Sdr. HERMANSYAH bertemu dengan Terdakwa DONI MARSAL dan saat itu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uangnya namun Terdakwa tidak memberikan uang dan mengajak Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk pindah ke sepeda motor Terdakwa dan pergi ke rumah Sdri. MAMI namun Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menolak dan tetap berboncengan dengan Sdr. HERMANSYAH menuju ke rumah Sdri. MAMI diikuti oleh Terdakwa DONI MARSAL;

Bahwa sesampainya di rumah Sdri. MAMI tersebut kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau uang milik Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO masih ada namun Terdakwa tidak mau menyerahkannya kemudian datang Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI selaku pemilik rumah berusaha meleraikan pertengkaran tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO namun tidak didengar oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke sepeda motornya dan kemudian kembali sambil membawa 1 (satu) bilah pisau dan Terdakwa berusaha menusuk Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO melihat hal tersebut Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO berusaha melawan dengan menahan pisau dengan menggunakan tangan kiri lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menghantamkan siku tangan kanannya ke arah perut Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian melepaskan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan arena situasi semakin ramai kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO sambil berkata “ku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utangkan kau, isok-isok kau pasti dapat, kau turunkan semua anak buahmu di terminal kalau dak kau sakit TIA, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI menyuruh Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk memberitahukan orang tuanya yaitu korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, dengan menggunakan Handphone milik Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO selanjutnya Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI memberitahukan kepada korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM agar menjemput anaknya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO, kemudian sekitar pukul 13.30 Wib korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM datang dan melihat kondisi Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO di rumah Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI dimana saat itu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO mengalami luka gores, selain korban pada saat itu datang juga beberapa teman korban yaitu Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG Bin MAHNI, Sdr. SUKARNO Alias NANO Bin LAMAJI, Sdr. BURHAN Alias PAK USU Bin HASIM dan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias ATENG, selanjutnya korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM meminta Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO agar tetap tinggal di rumah Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI, setelah itu korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM pergi bersama dengan beberapa teman korban;

Bahwa kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG, Sdr. BURHAN dan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias ATENG pergi mencari Terdakwa DONI MARSAL ke Gang Idi M. Soleh, pada saat itu Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG masuk ke dalam gang untuk mencari Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian ketika Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG, Sdr. BURHAN dan Sdr. ATENG masih berada di dalam gang di depan sebuah warung kemudian datang Terdakwa menghampiri Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG sambil bertanya "Cari siapa bang" kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG menjawab "Cari Doni" lalu Terdakwa menjawab "Saya Doni" kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG berkata "Ada permasalahan apa dengan Sdri. TIA sehingga mau main tikam-tikam, kalau memang ada hutang tolong dibayar " kemudian Terdakwa menjawab "Ada uangnya dan suruh Tia datang kesini " ;

Bahwa tidak lama kemudian datang korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM bersama dengan Sdr. SUKARNO Alias NANO Bin

**Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAMAJI berboncengan dengan sepeda motor, kemudian korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM yang masih duduk di atas sepeda motor bertanya kepada Terdakwa "Ada maksud apa mau menikam anak Sdr. SUMARDI Alias Pak ITAM, kalau memang ada hutang tolong dibayar" lalu Terdakwa menjawab "Ada uangnya" kemudian korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM berkata kepada teman-teman korban "Bawa jak", kemudian pada saat teman-teman korban mendekat, Terdakwa langsung berdiri sambil tangan kiri Terdakwa menarik pisau yang diselipkan di pinggang di balik baju Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Sdr. SUKARNO Alias NANO langsung menangkap tangan kiri Terdakwa, Sdr. ATENG memegang tangan kanan Terdakwa, Sdr. DENNY HARYANTO Alias BAGONG memegang bagian kepala Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan merontaronta pada saat itu Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM turun dari sepeda motor dan berusaha membantu namun kemudian tangan kiri Terdakwa yang memegang pisau langsung menusuk ke arah bagian paha kiri Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, melihat hal tersebut kemudian Sdr. SUKARNO Alias NANO langsung mendorong Terdakwa sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri lagi dan langsung berlari masuk ke dalam Gang Idi M. Saleh sedangkan Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM yang saat itu terluka berusaha mengejar Terdakwa namun karena lukanya banyak mengeluarkan darah kemudian korban langsung terjatuh dan pingsan di jalan, seketika itu juga teman-teman korban berusaha menolong korban, tiba-tiba saat itu Terdakwa kembali lagi sambil membawa sebilah parang panjang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa masih memegang pisau sambil berkata Mundur-mundur, kaki Pak Itam Berdarah, Bawa ke Rumah Sakit" selanjutnya Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM dilarikan ke Rumah Sakit DKT Singkawang untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian anggota Kepolisian menangkap Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DONI MARSAL tersebut Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM meninggal dunia di Rumah Sakit DKT Tk.IV Singkawang dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VET/01/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. ELSA WIDYA APRILIA Dokter Pemeriksa pada

**Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit DKT Tk.IV Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari Pemeriksaan Luar ditemukan :

1. Korban datang ke Rumah Sakit Tk.IV 12.07.01 Singkawang pada tanggal 15 Januari 2016 jam 16.20 Wib;
2. Korban mengalami :
  - Ditemukan luka tusuk benda tajam pada selangkangan/lipatan paha kiri bagian dalam. Dengan panjang luka 2 cm dan kedalaman luka 8,5 cm

## KESIMPULAN :

1. Dari hasil pemeriksaan pasien dinyatakan meninggal dunia di hadapan Dokter Jaga, Perawat Jaga dan keluarga korban karena syok kehilangan darah akibat robekan pembuluh darah besar/arteri femoralis yang disebabkan oleh luka tusuk di paha kiri. ;

Perbuatan Terdakwa DONI MARSAL Alias DONI Bin MARJANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. ;

## **ATAU**

## **KEDUA**

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa DONI MARSAL Alias DONI Bin MARJANA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair tersebut diatas, Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib dini hari Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO yang merupakan anak dari korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM sedang bersama temannya Sdr. ANGGA, dimana pada saat itu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO mengatakan kepada Sdr. ANGGA kalau dia ingin mengkonsumsi ekstasi namun tidak tahu dari siapa mendapatkannya, mengetahui keinginan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO tersebut kemudian Sdr. ANGGA menghubungi Terdakwa DONI MARSAL melalui Handphone ;

**Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa DONI MARSAL datang menemui Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan Sdr. ANGGA, pada saat itu Sdr. ANGGA menyerahkan uang kepada Terdakwa DONI MARSAL dimana uang tersebut adalah uang Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk membeli ekstasi setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa DONI MARSAL langsung pergi, setelah ditunggu sekian lama Terdakwa DONI MARSAL tidak kunjung datang membawa pesanan ekstasi tersebut dan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan Sdr. ANGGA berusaha mencari Terdakwa DONI MARSAL serta menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa DONI MARSAL sehingga kemudian Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pulang ke rumahnya ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa DONI MARSAL menelpon Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan mengatakan "kau kesini, aku mau mengembalikan duitmu" lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menjawab " udahlah mungkin kau perlu" kemudian Terdakwa mengatakan "Mun kau ndak mau ngambil duitmu, besok-besok kau aku utangkan" lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menjawab "ketemuan dimana?" lalu Terdakwa menjawab "di rumah mami di kampung jawa", selanjutnya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pergi ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa dimana awalnya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pergi dengan berjalan kaki namun kemudian datang Sdr. HERMANSYAH yang kemudian mengantarkan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa pada saat dalam perjalanan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO yang berboncengan dengan Sdr. HERMANSYAH bertemu dengan Terdakwa DONI MARSAL dan saat itu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uangnya namun Terdakwa tidak memberikan uang dan mengajak Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk pindah ke sepeda motor Terdakwa dan pergi ke rumah Sdri. MAMI namun Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menolak dan tetap berboncengan dengan Sdr. HERMANSYAH menuju ke rumah Sdri. MAMI diikuti oleh Terdakwa DONI MARSAL ;

Bahwa sesampainya di rumah Sdri. MAMI tersebut kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau uang milik



Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO masih ada namun Terdakwa tidak mau menyerahkannya kemudian datang Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI selaku pemilik rumah berusaha meleraikan pertengkaran tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO namun tidak didengar oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke sepeda motornya dan kemudian kembali sambil membawa 1 (satu) bilah pisau dan Terdakwa berusaha menusuk Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO melihat hal tersebut Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO berusaha melawan dengan menahan pisau dengan menggunakan tangan kiri lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menghantamkan siku tangan kanannya ke arah perut Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian melepaskan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan arena situasi semakin ramai kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO sambil berkata "ku utangkan kau, isok-isok kau pasti dapat, kau turunkan semua anak buahmu di terminal kalau dak kau sakit TIA, setelah itu Terdakwa langsung pergi ;

Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI menyuruh Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk memberitahukan orang tuanya yaitu korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, dengan menggunakan Handphone milik Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO selanjutnya Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI memberitahukan kepada korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM agar menjemput anaknya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO, kemudian sekitar pukul 13.30 Wib korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM datang dan melihat kondisi Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO di rumah Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI dimana saat itu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO mengalami luka gores, selain korban pada saat itu datang juga beberapa teman korban yaitu Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG Bin MAHNI, Sdr. SUKARNO Alias NANO Bin LAMAJI, Sdr. BURHAN Alias PAK USU Bin HASIM dan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias ATENG, selanjutnya korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM meminta Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO agar tetap tinggal di rumah Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI, setelah itu korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM pergi bersama dengan beberapa teman korban ;

Bahwa kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG, Sdr. BURHAN dan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias ATENG pergi mencari Terdakwa DONI MARSAL ke Gang Idi M. Soleh, pada saat itu Sdr.



DENNI HARYANTO Alias BAGONG masuk ke dalam gang untuk mencari Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian ketika Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG, Sdr. BURHAN dan Sdr. ATENG masih berada di dalam gang di depan sebuah warung kemudian datang Terdakwa menghampiri Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG sambil bertanya "Cari siapa bang" kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG menjawab "Cari Doni" lalu Terdakwa menjawab "Saya Doni" kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG berkata "Ada permasalahan apa dengan Sdri. TIA sehingga mau main tikam-tikam, kalau memang ada hutang tolong dibayar" kemudian Terdakwa menjawab "Ada uangnya dan suruh Tia datang kesini" ;

Bahwa tidak lama kemudian datang korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM bersama dengan Sdr. SUKARNO Alias NANO Bin LAMAJI berboncengan dengan sepeda motor, kemudian korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM yang masih duduk di atas sepeda motor bertanya kepada Terdakwa "Ada maksud apa mau menikam anak Sdr. SUMARDI Alias Pak ITAM , kalau memang ada hutang tolong dibayar" lalu Terdakwa menjawab "Ada uangnya" kemudian korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM berkata kepada teman-teman korban "Bawa jak", kemudian pada saat teman-teman korban mendekat, Terdakwa langsung berdiri sambil tangan kiri Terdakwa menarik pisau yang diselipkan di pinggang di balik baju Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Sdr. SUKARNO Alias NANO langsung menangkap tangan kiri Terdakwa, Sdr. ATENG memegang tangan kanan Terdakwa, Sdr. DENNY HARYANTO Alias BAGONG memegang bagian kepala Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan merontaronta pada saat itu Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM turun dari sepeda motor dan berusaha membantu namun kemudian tangan kiri Terdakwa yang memegang pisau langsung menusuk ke arah bagian paha kiri Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, melihat hal tersebut kemudian Sdr. SUKARNO Alias NANO langsung mendorong Terdakwa sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri lagi dan langsung berlari masuk ke dalam Gang Idi M. Saleh sedangkan Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM yang saat itu terluka berusaha mengejar Terdakwa namun karena lukanya banyak mengeluarkan darah kemudian korban langsung terjatuh dan pingsan di jalan, seketika itu juga teman-teman korban berusaha menolong korban, tiba-tiba saat itu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi sambil membawa sebilah parang panjang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa masih memegang pisau sambil berkata Mundur-mundur, kaki Pak Itam Berdarah, Bawa ke Rumah Sakit” selanjutnya Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM dilarikan ke Rumah Sakit DKT Singkawang untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian anggota Kepolisian menangkap Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DONI MARSAL tersebut Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM meninggal dunia di Rumah Sakit DKT Tk.IV Singkawang dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VET/01/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. ELSA WIDYA APRILIA Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit DKT Tk.IV Singkawang dengan hail pemeriksaan sebagai berikut :

Dari Pemeriksaan Luar ditemukan :

1. Korban datang ke Rumah Sakit Tk.IV 12.07.01 Singkawang pada tanggal 15 Januari 2016 jam 16.20 Wib ;
2. Korban mengalami :
  - Ditemukan luka tusuk benda tajam pada selangkangan/lipatan paha kiri bagian dalam. Dengan panjang luka 2 cm dan kedalaman luka 8,5 cm ;

KESIMPULAN :

1. Dari hasil pemeriksaan pasien dinyatakan meninggal dunia di hadapan Dokter Jaga, Perawat Jaga dan keluarga korban karena syok kehilangan darah akibat robekan pembuluh darah besar/arteri femoralis yang disebabkan oleh luka tusuk di paha kiri. ;

Perbuatan Terdakwa DONI MARSAL Alias DONI Bin MARJANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 Ayat (3) KUHP.

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa DONI MARSAL Alias DONI Bin MARJANA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair tersebut diatas, Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan

**Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yaitu terhadap Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib dini hari Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO yang merupakan anak dari korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM sedang bersama temannya Sdr. ANGGA, dimana pada saat itu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO mengatakan kepada Sdr. ANGGA kalau dia ingin mengkonsumsi ekstasi namun tidak tahu dari siapa mendapatkannya, mengetahui keinginan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO tersebut kemudian Sdr. ANGGA menghubungi Terdakwa DONI MARSAL melalui Handphone ;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa DONI MARSAL datang menemui Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan Sdr. ANGGA, pada saat itu Sdr. ANGGA menyerahkan uang kepada Terdakwa DONI MARSAL dimana uang tersebut adalah uang Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk membeli ekstasi setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa DONI MARSAL langsung pergi, setelah ditunggu sekian lama Terdakwa DONI MARSAL tidak kunjung datang membawa pesanan ekstasi tersebut dan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan Sdr. ANGGA berusaha mencari Terdakwa DONI MARSAL serta menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa DONI MARSAL sehingga kemudian Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pulang ke rumahnya ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa DONI MARSAL menelpon Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan mengatakan "kau kesini, aku mau mengembalikan duitmu" lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menjawab "udahlah mungkin kau perlu" kemudian Terdakwa mengatakan "Mun kau ndak mau ngambil duitmu, besok-besok kau aku utangkan" lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menjawab "ketemuan dimana?" lalu Terdakwa menjawab "di rumah mami di kampung jawa", selanjutnya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pergi ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa dimana awalnya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pergi dengan berjalan kaki namun kemudian datang Sdr. HERMANSYAH yang kemudian mengantarkan

**Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa pada saat dalam perjalanan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO yang berboncengan dengan Sdr. HERMANSYAH bertemu dengan Terdakwa DONI MARSAL dan saat itu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uangnya namun Terdakwa tidak memberikan uang dan mengajak Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk pindah ke sepeda motor Terdakwa dan pergi ke rumah Sdri. MAMI namun Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menolak dan tetap berboncengan dengan Sdr. HERMANSYAH menuju ke rumah Sdri. MAMI diikuti oleh Terdakwa DONI MARSAL ;

Bahwa sesampainya di rumah Sdri. MAMI tersebut kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau uang milik Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO masih ada namun Terdakwa tidak mau menyerahkannya kemudian datang Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI selaku pemilik rumah berusaha meleraikan pertengkaran tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO namun tidak didengar oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke sepeda motornya dan kemudian kembali sambil membawa 1 (satu) bilah pisau dan Terdakwa berusaha menusuk Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO melihat hal tersebut Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO berusaha melawan dengan menahan pisau dengan menggunakan tangan kiri lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menghantamkan siku tangan kanannya ke arah perut Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian melepaskan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan arena situasi semakin ramai kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO sambil berkata "ku utangkan kau, isok-isok kau pasti dapat, kau turunkan semua anak buahmu di terminal kalau dak kau sakit TIA, setelah itu Terdakwa langsung pergi ;

Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI menyuruh Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk memberitahukan orang tuanya yaitu korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, dengan menggunakan Handphone milik Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO selanjutnya Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI memberitahukan kepada korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM agar menjemput



anaknya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO, kemudian sekitar pukul 13.30 Wib korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM datang dan melihat kondisi Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO di rumah Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI dimana saat itu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO mengalami luka gores, selain korban pada saat itu datang juga beberapa teman korban yaitu Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG Bin MAHNI, Sdr. SUKARNO Alias NANO Bin LAMAJI, Sdr. BURHAN Alias PAK USU Bin HASIM dan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias ATENG, selanjutnya korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM meminta Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO agar tetap tinggal di rumah Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI, setelah itu korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM pergi bersama dengan beberapa teman korban ;

Bahwa kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG, Sdr. BURHAN dan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias ATENG pergi mencari Terdakwa DONI MARSAL ke Gang Idi M. Soleh, pada saat itu Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG masuk ke dalam gang untuk mencari Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian ketika Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG, Sdr. BURHAN dan Sdr. ATENG masih berada di dalam gang di depan sebuah warung kemudian datang Terdakwa menghampiri Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG sambil bertanya "Cari siapa bang" kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG menjawab "Cari Doni" lalu Terdakwa menjawab "Saya

Doni" kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG berkata "Ada permasalahan apa dengan Sdri. TIA sehingga mau main tikam-tikam, kalau memang ada hutang tolong dibayar" kemudian Terdakwa menjawab "Ada uangnya dan suruh Tia datang kesini " ;

Bahwa tidak lama kemudian datang korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM bersama dengan Sdr. SUKARNO Alias NANO Bin LAMAJI berboncengan dengan sepeda motor, kemudian korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM yang masih duduk di atas sepeda motor bertanya kepada Terdakwa "Ada maksud apa mau menikam anak Sdr. SUMARDI Alias Pak ITAM , kalau memang ada hutang tolong dibayar" lalu Terdakwa menjawab "Ada uangnya" kemudian korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM berkata kepada teman-teman korban "Bawa jak", kemudian pada saat teman-teman korban mendekat, Terdakwa langsung berdiri sambil tangan kiri Terdakwa menarik pisau yang



diselipkan di pinggang di balik baju Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Sdr. SUKARNO Alias NANO langsung menangkap tangan kiri Terdakwa, Sdr. ATENG memegang tangan kanan Terdakwa, Sdr. DENNY HARYANTO Alias BAGONG memegang bagian kepala Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan merontaronta pada saat itu Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM turun dari sepeda motor dan berusaha membantu namun kemudian tangan kiri Terdakwa yang memegang pisau langsung menusuk ke arah bagian paha kiri Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, melihat hal tersebut kemudian Sdr. SUKARNO Alias NANO langsung mendorong Terdakwa sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri lagi dan langsung berlari masuk ke dalam Gang Idi M. Saleh sedangkan Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM yang saat itu terluka berusaha mengejar Terdakwa namun karena lukanya banyak mengeluarkan darah kemudian korban langsung terjatuh dan pingsan di jalan, seketika itu juga teman-teman korban berusaha menolong korban, tiba-tiba saat itu Terdakwa kembali lagi sambil membawa sebilah parang panjang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa masih memegang pisau sambil berkata Mundur-mundur, kaki Pak Itam Berdarah, Bawa ke Rumah Sakit” selanjutnya Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM dilarikan ke Rumah Sakit DKT Singkawang untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian anggota Kepolisian menangkap Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DONI MARSAL tersebut Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM meninggal dunia di Rumah Sakit DKT Tk.IV Singkawang dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VET/01/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. ELSA WIDYA APRILIA Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit DKT Tk.IV Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari Pemeriksaan Luar ditemukan :

1. Korban datang ke Rumah Sakit Tk.IV 12.07.01 Singkawang pada tanggal 15 Januari 2016 jam 16.20 Wib;
2. Korban mengalami :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka tusuk benda tajam pada selangkangan/lipatan paha kiri bagian dalam. Dengan panjang luka 2 cm dan kedalaman luka 8,5 cm ;

## KESIMPULAN :

1. Dari hasil pemeriksaan pasien dinyatakan meninggal dunia di hadapan Dokter Jaga, Perawat Jaga dan keluarga korban karena syok kehilangan darah akibat robekan pembuluh darah besar/arteri femoralis yang disebabkan oleh luka tusuk di paha kiri. ;

Perbuatan Terdakwa DONI MARSAL Alias DONI Bin MARJANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP.

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa DONI MARSAL Alias DONI Bin MARJANA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair tersebut diatas, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib dini hari Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO yang merupakan anak dari korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM sedang bersama temannya Sdr. ANGGA, dimana pada saat itu Sdri. MUTIARA

Alias TIA Alias TIO mengatakan kepada Sdr. ANGGA kalau dia ingin mengkonsumsi ekstasi namun tidak tahu dari siapa mendapatkannya, mengetahui keinginan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO tersebut kemudian Sdr. ANGGA menghubungi Terdakwa DONI MARSAL melalui Handphone;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa DONI MARSAL datang menemui Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan Sdr. ANGGA, pada saat itu Sdr. ANGGA menyerahkan uang kepada Terdakwa DONI

**Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSAL dimana uang tersebut adalah uang Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk membeli ekstasi setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa DONI MARSAL langsung pergi, setelah ditunggu sekian lama Terdakwa DONI MARSAL tidak kunjung datang membawa pesanan ekstasi tersebut dan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan Sdr. ANGGA berusaha mencari Terdakwa DONI MARSAL serta menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa DONI MARSAL sehingga kemudian Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pulang ke rumahnya;

Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa DONI MARSAL menelpon Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan mengatakan "kau kesini, aku mau mengembalikan duitmu" lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menjawab "udahlah mungkin kau perlu" kemudian Terdakwa mengatakan "Mun kau ndak mau ngambil duitmu, besok-besok kau aku utangkan" lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menjawab "ketemuan dimana?" lalu Terdakwa menjawab "di rumah mami di kampung jawa", selanjutnya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pergi ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa dimana awalnya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO pergi dengan berjalan kaki namun kemudian datang Sdr. HERMANSYAH yang kemudian mengantarkan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa pada saat dalam perjalanan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO yang berboncengan dengan Sdr. HERMANSYAH bertemu dengan Terdakwa DONI MARSAL dan saat itu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uangnya namun Terdakwa tidak memberikan uang dan mengajak Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk pindah ke sepeda motor Terdakwa dan pergi ke rumah Sdri. MAMI namun Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menolak dan tetap berboncengan dengan Sdr. HERMANSYAH menuju ke rumah Sdri. MAMI diikuti oleh Terdakwa DONI MARSAL;

Bahwa sesampainya di rumah Sdri. MAMI tersebut kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau uang milik Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO masih ada namun Terdakwa tidak mau menyerahkannya kemudian datang Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI selaku pemilik rumah berusaha meleraikan pertengkaran tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sdri. MUTIARA

**Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TIA Alias TIO namun tidak didengar oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke sepeda motornya dan kemudian kembali sambil membawa 1 (satu) bilah pisau dan Terdakwa berusaha menusuk Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO melihat hal tersebut Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO berusaha melawan dengan menahan pisau dengan menggunakan tangan kiri lalu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO menghantamkan siku tangan kanannya ke arah perut Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian melepaskan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO dan arena situasi semakin ramai kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO sambil berkata “ku utangkan kau, isok-isok kau pasti dapat, kau turunkan semua anak buahmu di terminal kalau dak kau sakit TIA, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI menyuruh Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO untuk memberitahukan orang tuanya yaitu korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, dengan menggunakan Handphone milik Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO selanjutnya Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI memberitahukan kepada korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM agar menjemput anaknya Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO, kemudian sekitar pukul 13.30 Wib korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM datang dan melihat kondisi Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO di rumah Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI dimana saat itu Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO mengalami luka gores, selain korban pada saat itu datang juga beberapa teman korban yaitu Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG Bin MAHNI, Sdr. SUKARNO Alias NANO Bin LAMAJI, Sdr. BURHAN Alias PAK USU Bin HASIM dan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias ATENG, selanjutnya korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM meminta Sdri. MUTIARA Alias TIA Alias TIO agar tetap tinggal di rumah Sdri. DINA HAIRI Alias MAMI, setelah itu korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM pergi bersama dengan beberapa teman korban ;

Bahwa kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG, Sdr. BURHAN dan Sdr. IWAN SETIAWAN Alias ATENG pergi mencari Terdakwa DONI MARSAL ke Gang Idi M. Soleh, pada saat itu Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG masuk ke dalam gang untuk mencari Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian ketika Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG, Sdr. BURHAN dan Sdr. ATENG masih berada di dalam gang di depan sebuah warung kemudian datang

**Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Terdakwa menghampiri Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG sambil bertanya "Cari siapa bang" kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG menjawab "Cari Doni" lalu Terdakwa menjawab "Saya Doni" kemudian Sdr. DENNI HARYANTO Alias BAGONG berkata "Ada permasalahan apa dengan Sdri. TIA sehingga mau main tikam-tikam, kalau memang ada hutang tolong dibayar" kemudian Terdakwa menjawab "Ada uangnya dan suruh Tia datang kesini" ;

Bahwa tidak lama kemudian datang korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM bersama dengan Sdr. SUKARNO Alias NANO Bin LAMAJI berboncengan dengan sepeda motor, kemudian korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM yang masih duduk di atas sepeda motor bertanya kepada Terdakwa "Ada maksud apa mau menikam anak Sdr. SUMARDI Alias Pak ITAM , kalau memang ada hutang tolong dibayar" lalu Terdakwa menjawab "Ada uangnya" kemudian korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM berkata kepada teman-teman korban "Bawa jak", kemudian pada saat teman-teman korban mendekat, Terdakwa langsung berdiri sambil tangan kiri Terdakwa menarik pisau yang diselipkan di pinggang di balik baju Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Sdr. SUKARNO Alias NANO langsung menangkap tangan kiri Terdakwa, Sdr. ATENG memegang tangan kanan Terdakwa, Sdr. DENNY HARYANTO Alias BAGONG memegang bagian kepala Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan merontaronta pada saat itu Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM turun dari sepeda motor dan berusaha membantu namun kemudian tangan kiri Terdakwa yang memegang pisau langsung menusuk ke arah bagian paha kiri Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM, melihat hal tersebut kemudian Sdr. SUKARNO Alias NANO langsung mendorong Terdakwa sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri lagi dan langsung berlari masuk ke dalam Gang Idi M. Saleh sedangkan Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM yang saat itu terluka berusaha mengejar Terdakwa namun karena lukanya banyak mengeluarkan darah kemudian korban langsung terjatuh dan pingsan di jalan, seketika itu juga teman-teman korban berusaha menolong korban, tiba-tiba saat itu Terdakwa kembali lagi sambil membawa sebilah parang panjang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa masih memegang pisau sambil berkata Mundur-mundur, kaki Pak Itam Berdarah, Bawa ke Rumah Sakit" selanjutnya Korban Sdr. SUMARDI Alias PAK ITAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarikan ke Rumah Sakit DKT Singkawang untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian anggota Kepolisian menangkap Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa DONI MARSAL Alias DONI Bin MARJANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa,atas dakwaan tersebut penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana dalam register Nomor REK. PERKARA: PDM-14/ SKW/04 Tanggal 26 Mei 201, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONI MARSAL Alias DONI Bin MARJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian", melanggar pasal 353 Ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair. ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI MARSAL Alias DONI Bin MARJANA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang tanpa gagang berkarat dengan panjang + 49 cm;
  - 1 (satu) bilah pisau stanless steel dengan ukuran panjang + 14 cm gagang warna hitam berukuran +10 cm dengan lebar + 2 cm;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bermotof gambar Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa,atas tuntutan tersebut Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 juni 2016,dalam register Nomor 53/Pid.B/2016/PN Skw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DONI MARSAL Aias DONI Bin MARJANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **DONI MARSAL Aias DONI Bin MARJANA** dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DONI MARSAL Aias DONI Bin MARJANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“.PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATI”**;
4. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI MARSAL Aias DONI Bin MARJANA dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang tanpa gagang berkarat dengan panjang  $\pm$  49 cm;
  - 1 (satu) bilah pisau stainless steel dengan ukuran panjang  $\pm$  14 cm gagang warna hitam berukuran  $\pm$  10 cm dengan lebar  $\pm$  2 cm;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bermotif gambar; Agar dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang,bahwa atas putusan tersebut,Jaksa penuntut umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 juni 2016 kepada Panitera Negeri Singkawang,dimana telah dibuatkan akta permohonan banding tersebut dan kemudian permohonan banding itu telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 juni 2016 ;

Menimbang,bahwa atas pemberitahuan permohonan banding tersebut,Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016 telah pula mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 53/Pid.B/2016/PN Skw, kemudian telah diberitahu kan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2016.;

**Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa perihal untuk mempelajari berkas perkara masing masing tanggal 16 Juni 2016, yang pada pokoknya diberi kesempatan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ataupun Penasehat Hukum tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri dalam tenggang waktu yang ditentukan bahkan sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada mengajukan Memori banding, maupun kontra memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan alasan diajukannya permintaan banding tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini, berdasarkan fakta fakta yang ditemukan selama dalam persidangan dan uraian singkat terjadinya peristiwa pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 6 Juni 2016, adapun permintaan banding masing-masing diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2016 dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016, dengan demikian permintaan banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa maupun oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang undang dan juga dengan cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang – undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah berkas perkara ini dicermati, bahwa peristiwa pidana tersebut bermula dari pertengkaran antara terdakwa Doni Marsal dengan saksi Mutiara alias Tia, dimana saksi Mutiara alias Tia ada memesan Ektasi kepada Terdakwa Doni Marsal dengan memberikan sejumlah uang, namun pesanan ektasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Doni Marsal;



Menimbang, bahwa setelah terdakwa Doni Marsal dan Mutiara alias Tia berkelahi kemudian saksi Dina Hairi meleraikan dengan mengatakan agar terdakwa Doni Marsal mengembalikan uang saksi Mutiara alias Tia..kemudian Doni Marsal pergi keluar dari rumah itu dan mengatakan awas kamu kuutangkan kau,selanjutnya Dina Hairi menyuruh Mutiara alias Tia untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Ayahnya;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian korban Ayah dari Mutiara yang bernama Sumardi alias pak Itam datang untuk menjemput anaknya,bersama teman temanya yaitu Deny Haryanto alias Bagong,Sukarno alias Nano,Burhan alias pak Usu dan saudara Iwan Setiawan alias Ateng bin Kitung kerumah Dina Hairi,dengan mengatakan kepada saksi Mutiara agar tetap tinggal dirumah tersebut,dan selanjutnya mereka pergi mencari terdakwa Doni Marsal;.

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Denny Haryanto,Burhan dan Iwan Setiawan bertemu dengan Marsal digang jalan didepan warung,dan terjadi dialog diantara mereka mau cari siapa bang sapa si Doni dan mereka mengatakan mau cari Doni, saya Doni jawab si Terdakwa,kemudian Denny Haryanto mengatakan ada permasalahan apa dengan Tia Sehingga mau Tikam Tikam,kalau memang ada hutang tolong bayar,kemudian terdakwa Doni mengatakan ada uangnya dan suruh Tia datang kemari.;

Menimbang,bahwa tidak berapa lama kemudian korban Sumardi alias pak Itam datang kemudian mengatakan Ada Maksud Apa mau Menikam anak saya “Kalau memang ada Hutang” tolong Bayar “ lau terdakwa Doni menjawab ada uangnya..selanjutnya korban Sumardi mengatakan “Bawa Jak”;

Menimbang,bahwa atas perintah itu teman teman korban mendekat sedangkan terdakwa Doni Marsal langsung berdiri dan tangan kirinya mencabut pisau yang diselipkan dipinggang kiri dibalik bajunya;kemudian teman teman korban menangkap terdakwa dan terdakwa sendiri meronta ronta untuk melepaskan diri dan pada kemudian korban Sumardi datang untuk membantu,,namun tangan kiri terdakwa Doni Marsal yang memegang pisau langsung menikamkan dan menusuk kebagian paha kiri korban Sumardi alias pak Itam.;



Menimbang,bahwa selanjutnya teman teman korban membawa korban Sumardi ke Rumah Sakit DKT Singkawang untuk mendapatkan pertolongan,namun korban Sumardi tidak tertolong kemudian korban Sumardi alias pak Itam meninggal dunia di Rumah Sakit tersebut.;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian fakta fakta hukum tersebut diatas,terbukti bahwa Terdakwa Doni telah melakukan Penusukan dengan Pisau terhadap saksi korban Sumardi,dimana kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Doni..”Karena Korban dan Kawan kawannya yang mencari dan mendatangi terdakwa,dan teman teman korban berusaha untuk membawa Terdakwa Doni sehingga terdakwa melakuka perlawanan dengan menikamkan pisau terhadap diri korban Sumardi alias pak Itam;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan pertimbangan pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama,maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara jelas dan cermat semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dengan tepat dan benar,sehingga hal itu dijadikan dasar pertimbangan pula dalam memutus perkara ini;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor .53/Pid.B/2016/PN Skw tanggal 6 Juni 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan tubuh dalam masyarakat”. Sedangkan penjelasan pasal 28 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa “ Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, dan tidak ada alasan yang urgen untuk dikeluarkan dan untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa agar tetap berada dalam RUTAN ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan merupakan suatu balas dendam, namun untuk membuat dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa juga orang lain agar tidak akan melakukan perbuatan yang sama sehingga putusan ini berdimensi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan mendidik diri Terdakwa dan orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang mengakibatkan dapat dijatuhi pidana serta keadilan dapat tercipta dengan terwujudnya kembali situasi masyarakat yang kondusif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana , maka sesuai pasal 222 ayat 1 KUHP, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memerhatikan ketentuan Pasal 351 ayat 3 (tiga) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang No. 49 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan – peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 53/Pid.B/2016/PN. Skw tanggal 6 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

**Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.-- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **20 Juli 2016** oleh kami : **Hendra H. Situmorang S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Amin Sembiring SH. M.H** dan **H Yulman, S.H. M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 62/PID/2016/PT PTK tanggal 24 Juni 2016 putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**

tanggal **27 Juli 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh **Irwan Junaidi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota

*ttd*

**Drs. Amin Sembiring SH. M.H.**

*ttd*

**H. Yulman, S.H. M.H.**

Hakim Ketua

*ttd*

**Hendra H. Situmorang S.H.**

Panitera Pengganti

*ttd*

**Irwan Junaidi, S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 31 dari 31 halaman Putusan No. 62/PID/2016/PT PTK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 31**